

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
2021

Kpt 5/PL.02.7-Kpt/KPU-Kab/2104/II/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN
2020

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini adalah:
UU Nomor 25 Tahun 2002, UU Nomor 31 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini diatur tentang:
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Nomor Urut 3 (Tiga) Muhammad Nizar, S.Sos, dan Neko Weshaw Pawelloy sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lingga Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2021.